



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANSARI
NOMOR : 400.10.2.2/21/KEP/429.523.03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI MEMBRAMO

KEPALA DESA TAMANSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan organisasi kelembagaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan maka di Desa Tamansari perlu memotivasi dan memfasilitasi berdirinya kelembagaan masyarakat.;
- b. Bahwa Guna mewujudkan maksud tersebut sebagaimana poin a. Maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Desa Peraturan Desa Tamansari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamansari Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Tamansari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tamansari Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan

: Berita Acara Kelompok Pembentukan pengurus Kelompok Tani Membramo pada hari Jumat tanggal tiga Bulan April Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI MEMBRAMO

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Tani “MEMBRAMO” Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam keputusan kepala desa ini.

KEDUA : Memberikan tugas dan fungsi sepenuhnya kepada Kelompok Tani membramo dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tamansari sesuai dengan peraturan yang ada.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Tamansari
Pada tanggal 29 April 2026

KEPALA DESA TAMANSARI

ttd

AKBAR MUKAHFI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tamansari
Nomor : 400.10.2.2/21/KEP/429.523.03/2026
Tanggal : 29 April 2026

DAFTAR NAMA
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK TANI “MEMBRAMO”
DESA TAMANSARI KECAMATAN TEGALSARI

| NO | NAMA | JABATAN DALAM POKMAS | KET (NO HP/NIK) |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| KEPENGURUSAN | | | |
| 1 | Reptu Suhariyono | Ketua | - |
| 2 | Suyoto | Sekretaris 1 | - |
| 3 | Suprihadi | Sekretaris 2 | |
| 4 | Sukarni | Bendahara 1 | - |
| 5 | Dodik | Bendahara 2 | |

KEPALA DESA TAMANSARI

ttd

AKBAR MUKAHFI